



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 228/G/2013/PTUN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : JONO

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mantan Kamituwo

Tempat Tinggal : Dusun Dukuh RT.02 RW.01 Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada :

1. Joko Sujarwo, S.H. ;
2. Prapto Suharjo, S.H., MH. ;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum “JOKO SUJARWO, SH. & PARTNERS” di Jalan Cempaka Nomor : 20 Plumbangan, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

I a w a n :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : KEPALA DESA KETANDAN KECAMATAN LENGKONG  
KABUPATEN NGANJUK

Berkedudukan : Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten  
Nganjuk

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
180/215/411.511.104/2013, tanggal 16 Desember 2013  
memberikan kuasa kepada :

1. Elly Hernatias, S.H., MM., Jabatan Kepala Bagian  
Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk ;
  2. Anang Triyanto, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Nganjuk ;
  3. Drs. Fatkurrohman, Jabatan Staf Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 228.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Desember 2013  
Nomor : 228.HK/PEN.PP/2013/PTUN.Sby tentang Hari Pemeriksaan  
Persiapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Januari 2014  
Nomor : 228.HK/PEN.HS/2013/PTUN.Sby tentang Hari Pemeriksaan  
Persidangan. ;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 228/G/2013/PTUN.Sby. beserta  
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ;

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02  
Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya pada tanggal 2 Desember 2013, setelah melalui proses  
pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah disempurnakan dan diterima  
oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Januari 2014 ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala  
Desa Ketandan Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 tertanggal 17 September  
2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/  
Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten  
Nganjuk atas nama Jono ;

Dasar pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini yang menjadi dalil-dalil dari  
Penggugat adalah :

### DASAR PENGAJUAN GUGATAN

#### I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 pasal 50 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama ;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang mana Penggugat sudah tidak dapat seluruhnya mengerjakan bengkoknya 1.250 RU yang merupakan gaji sebagai Kamituwo II Dusun Dukuh dan Penggugat sudah tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya sebagai Kamituwo II Dusun Dukuh sehingga harga diri Penggugat telah dilecehkan di masyarakat Desa Ketandan Kec. Lengkon Kab. Nganjuk oleh perbuatan dan ulah Tergugat ;

## III. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat dengan Keputusan Kepala Desa Ketandan Nomor: 188/09/K/411.516.2011/2013 tertanggal 17 September 2013, dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 02 Desember 2013, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah memenuhi dan berdasar pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 ;

## IV. ALASAN PENGGUGAT.

Selanjutnya penjelasan mengenai penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 53 ayat 2 huruf a dan b adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Perangkat Desa/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk dengan :
  - a. Keputusan Camat Lengkonng Nomor 08 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Kepala Urusan/Kepala Dusun di wilyah Kecamatan Lengkonng Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tertanggal 11 Nopember 1997.
  - b. Keputusan Kepala Desa Ketandan Kecamatan Lengkonng KabupaTEN Nganjuk Nomor : 01/2011/II/2002, tentang Mutasi jabatan Perangkat Desa, tertanggal 23 Februari 2002.
2. Bahwa tanggal 12 Agustus 2013 Penggugat, telah dipaksa dan disuruh oleh Tergugat untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk tanpa alasan yang mendasar dan tidak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan seharusnya Tergugat apabila Penggugat terbukti melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atau lainnya haruslah diproses sesuai hukum yang berlaku, seharusnya pula Tergugat selaku Kepala Desa apabila mendapati suatu masalah atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persoaln haruslah bias menyelesaikan dengan cara perdamaian, terbuka dan proposional, bijaksana, adil dan tidak diskriminatif ;

Sehingga atas perbuatan Tergugat yang telah memaksa Penggugat tersebut, Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah melanggar Pasal 16 Huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan asas Kepastian Hukum, Keterbukaan dan Proposional dan Pasal 16 ayat 1 huruf e dan pasal 17 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

3. Bahwa tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat tanggal 12 Agustus 2013 dengan dipaksa dan di tekan oleh Tergugat tersebut telah dicabut oleh Penggugat ;

Atas perbutan Penggugat yang telah mencabut surat pernyataan pengunduran diri yang di buat dengan terpaksa dan ditekan oleh Tergugat tanggal 12 Agustus 2013, hal tersebut sudah sesuai dengan aturan karena Penggugat tidak pernah terbukti bersalah seacara hukum dan juga tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwajib ataupun Inspektorat Kab. Nganjuk terkait perbuatan yang di sangkakan ataupun yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

4. Bahwa tanggal 26 Agustus 2013,yang Nota bene Badan Permusyawarata Desa ( BPD ) Desa Ketandan Kec. Lengkong Kab. Nganjuk membuat Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan Terhadap Pengunduran diri Perangkat Desa Lainnya/ Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kec.Lengkong Kab. Nganjuk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di desa ada namanya Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD yaitu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Karena di Desa Ketandan, Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk terdapat permasalahan terhadap salah satu Perangkat Desa yaitu Kamituwo II Dusun Dukuh/Penggugat yang membuat Pernyataan pengunduran diri, sebelum terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat maka sudah seharusnya hal tersebut disampaikan kepada ( BPD ) selaku lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa, lalu diadakan musyawarah dan dengar pendapat terhadap permasalahan tersebut, akan tetapi oleh Tergugat hal tersebut tidak dilakukan ;

Dan lebih ironisnya lagi perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat Keputusan mengacu dan berdasar pada Surat Pengunduran Diri Penggugat yang telah dicabut tanggal 24 Agustus 2013 ;

Atas perbuatan TERGUGAT yang tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah ataupun usulan kepada BPD Desa Ketandan Kec. Lengkung Kab. Nganjuk yang merupakan Badan Perwakilan rakyat Desa sebagai Penampung aspirasi masyarakat dan dasar penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang telah dicabut tersebut maka perbuatan Tergugat telah melanggar :

Pasal 3 ayat 1 dan 2 Perda No. 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :





1. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
2. Tata Cara menampung aspirasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD ;

Dan

Pasal 4 huruf e Perda No. 07 Tahun 2006 Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) :

BPD mempunyai wewenang :

- e. Mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;

Serta

Asas asas umum pemerintah yang baik yaitu asas Profesionalitas ;

5. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak pernah melakukan upaya koordinasi atau minta petunjuk ataupun melaporkan sama sekali pada tingkat di atasnya yaitu Inspektorat Kabupaten Nganjuk selaku unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Dalam hal ini penggugat tidak pernah di panggil oleh Inspektorat Kab. Nganjuk apalagi diperiksa terkait masalah yang di hadapi Penggugat, sehingga semua diambil alih sendiri oleh Tergugat tanpa melihat pimpinan di atasnya yaitu Inspektorat Kabupaten Nganjuk ;

Atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak pernah melakukan upaya koordinasi atau minta petunjuk ataupun melaporkan sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekali pada tingkat diatasnya yaitu Inspektorat Kabupaten Nganjuk selaku unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah kabupaten dan pelaksanaan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa Maka perbuatan Tergugat telah melanggar :

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 dalam Lampiran 1B tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nganjuk ;

6. Bahwa tanggal 17 September 2013, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk atas nama JONO atau Penggugat ;

Dengan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat dengan dasar uraian tersebut diatas adalah pelanggaran dan menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan karena tidak melalui mekanisme dan prosedur ataupun bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka surat Keputusan Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Dengan alasan tersebut diatas, Penggugat menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo untuk mendapatkan keadilan dan mohon untuk mendapatkan keputusan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 tertanggal 17 September 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk atas nama JONO ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 188/09/K/411.516.2011/2013 tertanggal 17 September 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk atas nama JONO ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kembali Penggugat di dalam kedudukannya semula dan mengembalikan hak hak yang melekat pada diri Penggugat sebagai Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2014 dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ;

### **A. SUBYEK, OBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subyek, obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, karena Penggugat hanya mencantumkan Kepala Desa Ketandan sebagai Tergugat, padahal Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk berdasarkan persetujuan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Ketandan sebagaimana **Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013** perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, dan Keputusan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Ketandan tersebut sampai saat ini masih merupakan keputusan Tata Usaha yang sah dan mengikat, sehingga dengan tidak dimasukkannya BPD Desa Ketandan dan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, maka subyek, obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### B. GUGATAN TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa sengketa aquo dengan memposisikan keputusan Kepala Desa Ketandan Kecamatan Lengkon tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk secara hukum mengalami error in objekto, karena Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk yang masih memiliki keterkaitan. Dengan tidak dipermasalahkan obyek a quo oleh Penggugat secara hukum Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk yang masih keterkaitan. Dengan tidak mempermasalahkan objek a quo oleh Penggugat secara hukum Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk telah memiliki kepastian maupun legalitas hukum. Oleh karena hanya dipersengketakan pada obyek a quo tanpa mempermasalahkan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk, **maka obyek sengketa mengalami error in objekto karena terjadi tumpang tindih kepentingan Penggugat**, dimana satu sisi penggugat masih mengakui keberadaan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk akan tetapi disisi lain Penggugat memperlmasalahkan Surat Keputusan Tergugat tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, sehingga sudah tepat kalau gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;

2. bahwa dalam posita poin 4 Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 huruf e Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan obyek perkara bukan didasarkan pada Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tersebut, namun didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang mengatur mengenai tugas, wewenang, kewajiban Pemerintah Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana berdasarkan ketentuan **Pasal 23 ayat (3) yang disebutkan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.** Oleh karena itu sudah tepat kalau gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. bahwa tidak ada satu poinpun dalam posita Penggugat yang menguraikan tentang pelanggaran Tergugat berkaitan dengan dikeluarkannya obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/  
K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat  
Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan  
Lengkong Kabupaten Nganjuk, dimana Penggugat menyatakan bahwa  
obyek keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang  
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang  
Badan Permusyawaratan Desa ;

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Tata cara pemberhentian  
Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  
Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008, oleh karena  
itu gugatan dari Penggugat tersebut menjadi kabur dan sudah sepatutnya  
gugatan tersebut dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban pada bagian Eksepsi diatas sepanjang relevan berlaku pula  
pada jawaban pokok perkara ini dan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi  
mohon dianggap termuat dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat,  
kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam  
persidangan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa/ Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Camat Lengkong Nomor : 08 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Kepala Urusan/Kepala Dusun di Wilayah Kecamatan Lengkong Kabupaten Dati II Nganjuk tertanggal 11 Nopember 1997 ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan Penggugat telah dipaksa oleh Tergugat untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tanpa alasan yang mendasar dan tidak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.....dst. **hal ini tidak benar** karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut diawali dari rentetan peristiwa sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 10 Agustus 2013 pukul 23.30 WIB Penggugat tertangkap tangan oleh warga masyarakat berada di dalam rumah Saudari Nurdianti yang pada saat itu suami Saudari Nurdianti tidak berada di rumah karena pergi ke rumah orang tuannya di Kabupaten Tuban ;
  - b. Pada malam itu juga Penggugat yang sudah tertangkap oleh warga dibawa ke rumah yang bersangkutan dan disaksikan oleh Tergugat bersama Perangkat Desa, BPD, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Pihak Kepolisian dan Koramil Lengkong.
  - c. Dari pertemuan tersebut **Penggugat mengakui salah dan siap mengundurkan diri dari jabatan Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan** yang disaksikan warga masyarakat Dusun Dukuh Desa Ketandan, Polsek Lengkong dan Perangkat Desa Ketandan Kecamatan Lengkong.





- d. Pada tanggal 12 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB warga Dusun Dukuh Desa Ketandan yang berjumlah sekitar 500 orang berkumpul di Balai Desa Ketandan menuntut ucapan Penggugat yang menyatakan siap mengundurkan diri dari Jabatan Kamituwo, pada pertemuan ini dihadiri oleh Camat Lengkong, Kasi Tata Pemerintahan, Tergugat bersama Perangkat Desa, BPD, RT/RW, Karang Taruna. Kemudian pukul 15.00 WIB warga yang berjumlah sekitar 500 tersebut berkumpul di Pendopo Kecamatan Lengkong menuntut untuk segera menyelesaikan permasalahan Penggugat, pada pertemuan ini di Ruang Kerja Camat Lengkong dihadiri Muspika Kecamatan Lengkong, Tergugat, Penggugat dan istri Penggugat, Saudari. Nurdianti, suami Nurdianti dan tokoh masyarakat Dusun Dukuh, akhirnya pada pukul 18.15 WIB Penggugat dengan kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan mengundurkan diri dari Jabatan Kamituwo Dusun Dukuh ;
- e. berdasarkan hal-hal tersebut akhirnya Penggugat mengakui sendiri perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang isinya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Dusun Dukuh Desa Ketandan dan Penggugat dengan kejadian hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 maka Penggugat bersedia mengundurkan dari Jabatan Kamituwo Dusun Dukuh terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2013. Hal tersebut adalah merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun termasuk dari Tergugat, dimana Penggugat sudah mengakui kesalahannya melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menyelesaikan



persoalan tersebut sudah bersikap terbuka, proporsional, bijaksana, adil dan tidak diskriminatif, karena Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan **tindakan Penggugat yang tidak patut dicontoh oleh masyarakat** tersebut sudah dimusyawarahkan dengan Tokoh masyarakat Dusun Dukuh, Muspika Kecamatan Lengkong, dan dengan Penggugat, dimana dalam musyawarah tersebut tidak pernah Tergugat memaksa kepada Penggugat untuk membuat surat pernyataan, namun karena Penggugat sudah merasa melakukan perbuatan yang tidak bisa dicontoh dan justru berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, **maka Penggugat secara sadar dan tidak ada paksaan membuat surat pernyataan yang salah satu isinya bersedia mengundurkan diri dari jabatan Kamituwo Dusun Dukuh terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2013 ;**

5. Bahwa dalil Penggugat nomor 3 yang menyatakan Penggugat telah mencabut Surat Pernyataan Pengunduran diri yang telah dibuat tanggal 12 Agustus 2013 karena pengunduran diri tersebut dipaksa oleh Tergugat,.....Hal ini tidak benar karena pada saat Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tertanggal 17 September 2013 tidak pernah menerima surat pencabutan pernyataan pengunduran diri dari Penggugat. Dan Tergugat baru menerima surat pencabutan tentang pernyataan pengunduran diri tanggal 18 September 2013, **sehingga surat tersebut Tergugat terima setelah dikeluarkannya obyek perkara ;**



Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah terbukti bersalah secara hukum karena Penggugat tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwajib ataupun Inspektorat Kabupaten Nganjuk terkait perbuatan yang disangkakan ataupun yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini menunjukkan kalau Penggugat tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dimana pemberhentian Penggugat dari jabatan Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh bukan didasarkan pada sangkaan/tuduhan perbuatan melakukan suatu tindak pidana, namun demikian didasarkan pada surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat selaku Perangkat Desa lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan, **sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak ada ketentuan yang mengamanatkan bahwa proses pemberhentian terhadap perangkat desa lainnya karena permintaan sendiri secara tertulis harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh aparat yang berwajib maupun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk**, sehingga sudah sangat jelas bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri selaku perangkat Desa lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan tersebut, **maka Tergugat selaku Kepala Desa mengeluarkan keputusan obyek perkara hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 yang berbunyi “ Pemberhentian perangkat desa lainnya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) huruf a oleh Kepala Desa”.

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 yang intinya menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan rapat dengan BPD yang merupakan Lembaga Desa sebagai penampung aspirasi masyarakat dan dasar penerbitan surat keputusan Tergugat ....., hal ini menunjukkan kalau Penggugat tidak menyadari kalau terbitnya obyek sengketa setelah melalui beberapa mekanisme yang berlaku yaitu :

a. bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya **meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Dusun Dukuh Desa Ketandan dan Penggugat dengan kejadian hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 maka Penggugat bersedia mengundurkan dari Jabatan Kamituwo Dusun Dukuh terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2013 ;**

b. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat tersebut, telah Tergugat tindak lanjuti dengan membuat surat Nomor 140/29/411.516.2011/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal permintaan pertimbangan BPD ;

c. bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tersebut BPD membuat Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk ;

oleh karena itu Keputusan yang Tergugat keluarkan terhadap pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat selaku Perangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong sudah melalui proses yang benar dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ( Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 );

7. Menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 5, hal ini adalah tidak benar, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Pernyataan mengundurkan diri Penggugat dari jabatan Kamituwo II Dusun Dukuh sebagai akibat dari tindakan yang tidak hormat karena mengganggu ketentraman rumah tangga warganya, melanggar norma asusila dan telah diakuinya sendiri dengan membuat pernyataan yang isinya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Dusun Dukuh dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan Kamituwo Dusun Dukuh mulai tanggal 12 Agustus 2013. Oleh karena itu tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan terhadap pemberhentian perangkat desa karena permintaan sendiri secara tertulis harus melalui pemeriksaan atau melaporkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. sebagaimana **ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;**

8. Menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 6, yang menyatakan Tergugat tidak melalui mekanisme dan prosedur hal ini tidak benar ....., karena Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menyalahgunakan wewenang dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama azas kepastian Hukum, keterbukaan, dan proporsional, hal ini perlu Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Tergugat tidak pernah menyalahgunakan wewenang, karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa merupakan kewenangan sebagai Kepala Desa dan merupakan tindak lanjut dari Surat pernyataan Penggugat yang mengundurkan diri dari Jabatan Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan serta melalui beberapa mekanisme **sebagaimana jawaban Tergugat angka 6.**

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi :
  - a. Azas kepastian Hukum, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan proses yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan sudah didasarkan pada keadilan bagi masyarakat maupun bagi Penggugat sendiri ;
  - b. Azas keterbukaan, bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan obyek perkara, hal ini sudah dilaksanakan melalui tahapan dan musyawarah secara terbuka dan tetap memperhatikan hak masyarakat, jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi masyarakat ;
  - c. Azas Proporsional, bahwa dalam mengeluarkan obyek perkara tersebut sudah Tergugat laksanakan dan pertimbangkan dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban selaku penyelenggara negara ;
10. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek perkara selaras dengan tugas dan kewajiban Tergugat yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, maka tindakan Tergugat adalah **sah dan berdasar** pada hukum (Rechtmatigedaad) dan gugatan Penggugat harus ditolak ;

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan diatas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Tergugat tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 13 Pebruari 2014 dipersidangan pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014 yang selengkapnya termuat didalam Putusan dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 27 Pebruari 2014 dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 yang selengkapnya termuat didalam Putusan dalam perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, replik dan duplik para pihak tersebut tidak perlu ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 19 akan tetapi P – 14 dan P – 15 tidak jadi diajukan sebagai alat bukti , yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Ketandan Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk ;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jono dengan Nomor NIK : 3518190705730001 ;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26-09-2013 atas nama Jono meminta maaf kepada seluruh warga Dusun Dukuh atas kejadian hari Sabtu tanggal 10-08- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2013 atas nama Jono ;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan Terhadap Pengunduran Diri Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo Dusun Duku Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Camat Lengkong Nomor : 08 Tahun 1997, tanggal 11 Nopember 1997 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan / Kepala Dusun Di Wilayah Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, (Dipending) ;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Desa Ketandan Nomor : 01/2011/II/2002, tanggal (kosong) Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa, (Dipending) ;
8. P – 8 : Fotokopi Bea Meterai Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 ;
9. P – 9 : Kaset VCD ;
10. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan untuk diangkat kembali Sdr. Jono sebagai Kamituwo Duku, tanggal 10 Oktober 2013 ;
11. P – 11 : Fotokopi Himpunan Peraturan Dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
12. P – 12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nmor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P – 13 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999  
Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
14. P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  
Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,  
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
15. P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  
Nomor : 07 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
16. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Agenda Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketandan Kecamatan  
Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
17. P – 19 : Fotokopi foto berkaitan dengan bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa  
fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau  
fotokopinya dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 16, yang selengkapnya  
adalah sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan meminta maaf  
kepada seluruh warga Dusun Dukuh Desa Ketandan atas kejadian  
hari Sabtu tanggal 10-08-2013 dan bersedia mengundurkan diri  
dari jabatan Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan terhitung  
mulai tanggal 12-08-2013 atas nama Jono ;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Persetujuan BPD  
Desa Ketandan Terhadap Pengunduran Doro Perangkat Desa  
Lainnya/ Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan  
Lengkong Kabupaten Nganjuk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Ketandan  
Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013, tanggal 17 September 2013  
Tentang Pemberhentian dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/  
Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong  
Kabupaten Nganjuk ;
4. T – 4 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor :  
09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan  
Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli Peraturan Daerah Kabupaten  
Nganjuk Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara  
Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Saudara Jono tanggal 18  
September 2013 perihal Pengiriman Surat Pencabutan  
Pernyataan ;
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Agenda Surat Masuk ;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nama Masyarakat Dusun  
Dukuh Yang Tidak Mau Dipimpin Oleh Jono Sebagai Kamituwo  
Dusun Dukuh ;
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Ketandan  
kepada Bupati Nganjuk Nomor : 145/27/411.516.2011/2013,  
tanggal 18 September 2013 Perihal Laporan ;
10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Lengkong kepada  
Bupati Nganjuk Nomor : 145/199/411.516/2013, tanggal 13  
Agustus 2013 Perihal Laporan Kejadian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Ketandan kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Lengkon, Nganjuk Nomor : 140/43/411.516.2011/2013, tanggal 14 Nopember 2013 Hal : Permohonan Bantuan ;
12. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Ketandan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketandan Nomor : 140/29/411.516.2011/2013, tanggal 13 Agustus 2013 Perihal : Permintaan Pertimbangan BPD ;
13. T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala Desa Ketandan Nomor : 141/31/411.516.2011/2013, tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Pengunduran diri Sdr. Jono dari Jabatan Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan ;
14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdr. Hariyono suami dari Sdri. Nurdianti dan Sdri. Kristianawati istri dari Sdr. Jono setelah pengunduran diri Sdr. Jono dari Jabatan Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan mereka tidak menuntut apapun kepada Sdr. Jono baik secara hukum pidana maupun hukum perdata ;
15. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Mulud sebagai Ketua RT.02, RW.02, Tasmianto sebagai Ketua RT.03, RW.02, Jiman sebagai Ketua RT.04, RW.02, Paidi sebagai Ketua RT.52, RW.02, Sumadi sebagai Ketua RT.06, RW.02 Dusun Dukuh Desa Ketandan Nomor : 141/43/411.516.2011/2014, tanggal (kosong) Perihal 1. mengumpulkan dan meminta tanda tangan warga Dusun Dukuh Desa Ketandan dengan alasan untuk mendukung Calon Legislatif (calon DPR), 2. meminta dukungan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri lagi sebagai Kamituwo Dusun Dukuh apabila ada pendaftaran/ujian ;

16. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saudari Nurdianti tanggal 16 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama Suparlan, Sutiyono, Nurbianto dan Arib Dwi Janarko yang keterangannya dibawah sumpah dan 1 (satu) orang bernama Sartono diminta keterangan tidak dibawah sumpah karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. Saksi Suparlan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa sebelum kejadian penangkapan malam tanggal 10 Agustus 2013 di Dusun Dukuh saksi sedang nongkrong dekat perempatan kemudian mendengar ada teriakan maling-maling lalu ikut mendekat kemudian Pak Jono sebagai Kamituwo sudah dibawa oleh warga sebanyak 26 (dua puluh enam) orang di rumah Pak Jono sendiri ;
  - Bahwa tidak ada kejadian waktu itu hanya dicurigai berselingkuh dengan Mbak Nur ;
  - Bahwa saksi bertanya pada orang-orang yang membawa Kamituwo ke rumah Kamituwo sendiri katanya Pak Jono dijemput tidak di rumah tapi di pekarangannya sendiri karena sebelumnya sudah dicurigai selingkuh tapi tidak terbukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pak Jono disuruh warga membuat surat pernyataan mengundurkan diri pada malam itu yang dihadiri, BIMAS dari Polisi, Tim Kamtibmas, Pak Hadi dan lainnya, Kepala Desa sudah hampir pagi ;
  - Bahwa karena Pak Jono tidak sanggup membuat surat pernyataan kemudian 26 (dua puluh enam) orang membuat serta menandatangani surat pernyataan supaya Kamituwo dilengserkan dari jabatan Kamituwo ;
  - Bahwa setelah kejadian malam tanggal 10 Agustus 2013 saksi langsung pulang karena tidak cocok dengan prinsip saksi ;
  - Bahwa saksi hanya melihat di TV Kamituwo disuruh membuat surat pernyataan mengundurkan diri di Kecamatan ;
2. Saksi Sutiyono memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu kejadian Kamituwo ditangkap malam tanggal 10 Agustus 2013 jam setengah dua belas di perempatan tetapi saksi tidak tahu pemrosesan Kamituwo di rumah Kamituwo sendiri karena saksi ketika ikut dan sampai di rumah Kamituwo langsung pulang ;
  - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 demo massa di Balai Desa Ketandan yang kemudian dilakukan rapat oleh Camat tapi Kamituwo tidak datang, akhirnya karena tidak ada titik temu akhirnya Pak Camat memerintahkan untuk langsung diselesaikan di kecamatan ;
  - Bahwa setelah di Kecamatan Kamituwo datang lalu dibawa ke ruang Camat intinya Kamituwo disuruh membuat surat pernyataan mengundurkan diri sampai sore dia tidak mau dan akhirnya sekitar jam enam sore Kamituwo membuat surat pernyataan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nurbiyanto memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diundang dan hadir rapat di Balai Desa untuk musyawarah tentang pelengseran Pak Jono jadi Kepala Dusun ;
- Bahwa yang hadir rapat di Balai Desa sekitar 100 (seratus) orang tetapi bukan semua Warga Dukuh dan Pak Jono juga tidak hadir ;
- Bahwa pertemuan di Balai Desa itu tidak ada titik temunya ;
- Bahwa karena tidak ada titik temu atau penyelesaian di Balai Desa kemudian diteruskan di Kantor Kecamatan ;
- Bahwa saksi ikut hadir di Kecamatan ;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kecamatan yang berada di luar Kantor Kecamatan saksi mendengar masyarakat minta suapa Pak Jono membuat surat pernyataan pemberhentiannya, karena tidak cocok dengan hati saksi kemudian saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi mendengar dari mulut ke mulut pada sekitar pukul setengah tujuh malam Pak Jono sudah membuat surat pernyataan pengunduran dirinya ;

4. Saksi Arib Dwi Janarko memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Surabaya ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 saksi pulang dari Surabaya lewat Kecamatan ada keramaian kemudian saksi menuju Kecamatan mampir sejenak untuk melihat ;
- Bahwa saksi melihat dari depan Pendopo Kecamatan pada waktu itu didalam ruangan Pak Camat ada Pak Jono, Istri Pak Jono, Pak Lurah, ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorang Angkatan dan sekitar 100 (seratus orang) tapi bukan Warga Dusun Dukuh yang datang ;

- Bahwa banyak orang di luar ruang Pak camat dengan menggedor-gedor kaca jendela minta Pak Jono untuk menandatangani surat mengundurkan diri karena dituduh selingkuh ;
- Bahwa saksi dapat berita setelah Maghrib akhirnya Pak Jono membuat surat pernyataan mengundurkan diri ;
- Bahwa Pak Jono minta dukungan untuk kembali menjadi kamituwo dua hari setelah kejadian di Kecamatan dengan mendatangi setiap rumah dan meminta maaf atas kesalahannya ;
- Bahwa saksi didatangi dirumah oleh Pak Jono untuk diminta dukungan dan saksi tandatangan untuk mendukung Pak Jono kembali menjadi Kamituwo ;

Dan :

Sartono memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sartono adalah kakak kandung Pak Jono ;
- Bahwa Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh Sartono karena pada waktu itu Sartono beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa mendapat undangan Halal Bihalal di Kecamatan tapi pada waktu Sartono beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa datang di Kecamatan langsung dimasukkan dalam ruang Pak Camat dan Pak Camat memberikan arahan sebentar lalu Pegawai Kecamatan yang bernama Pak Sauki membawa Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sama Anggotanya tandatangan tapi saya tidak bawa stempel, kemudian Pak Sauki berkata stempelnya menyusul ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sartono beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) datang untuk Halal Bihalal di Kecamatan pada tanggal 26 Agustus 2013 ;
- Bahwa Sartono mendengar dari masyarakat Pak Jono berselingkuh tapi perselingkuhan itu tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama Sugeng Muhamad, Sukari, Punaji Hariyanto dan Haryono memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Sugeng Muhamad memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar-benar melihat dan baru satu kali melihat saudara Jono pada tanggal 10 Agustus 2013 jam lima sore bermain ke rumah orang yang suaminya tidak ada di rumah, setelah itu saudara Jono pulang dan setelah pulang pada waktu malam hari jam sebelas lewat sepuluh kembali ke rumah itu dengan lewat belakang rumah dan masuk pintu samping rumah, setelah saudara Jono masuk rumah sekitar sepuluh menit saksi mengetuk pintu kemudian pintu dibuka oleh ibunya Mbak Nur dan saksi melihat diruang tamu saudara Jono tidak ada dan saudara Jono seolah-olah lewat pintu samping belakang rumah kemudian tertangkap tangan oleh 3 (tiga) teman saksi dan mengaku bersalah kemudian warga tahu kesalahan saudara Jono pada waktu itu dan saudara Jono dibawa ke rumahnya sendiri disaksikan oleh warga telah mengaku bersalah dan pada malam hari itu juga saudara Jono mau mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang disangkakan berselingkuh dengan saudara Jono bernama Nurdianti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendengar perselingkuhan itu dari tahun 2011 dari suami Nur ;
- Bahwa sebelum saudara Jono ditangkap pernah diingatkan oleh Tokoh Masyarakat bernama Pak Sukari tapi tidak menghiraukan ;
- Bahwa saksi hadir di ruang Pak Camat pada waktu di Kecamatan ;
- Bahwa yang hadir di ruang Pak Camat adalah Kepala Desa, saudara Jono Istri Jono, Nur dan suaminya ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri surat pernyataan pengunduran diri ditulis dan ditandatangani oleh saudara Jono sekitar sore jam lima lebih ;

### 2. Saksi Sukari memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah perselingkuhan Pak Jono dengan Nurdianti yang membuat resah masyarakat ;
- Bahwa saksi mengingatkan dan menasehati Penggugat pada tahun 2012 tapi tidak dihiraukan ;
- Bahwa suami Nurdianti pernah berkeluh kesah kepada saksi mengenai perselingkuhan Jono dan Nurdianti ;
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sempat menghadap Kepala Desa mengenai perselingkuhan Jono dan Nurdianti ;
- Bahwa saksi ikut tandatangan tidak mau dipimpin lagi oleh saudara Jono ;
- Bahwa saksi hadir di Kecamatan menyaksikan Pak Jono menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya pada jam setengah lima sore ;

### 3. Saksi Punaji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi didesa berkedudukan sebagai Plh. Sekretaris Desa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang berkaitan dengan pemberhentian Perangkat Desa tanggal 17 September 2013 atas nama Jono ;
  - Bahwa saksi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Jono (Penggugat) tanggal 17 September 2013 ;
  - Bahwa setelah turun Surat Keputusan tanggal 17 September 2013 kemudian saudara Jono mencabut surat pernyataannya mengundurkan diri ;
  - Bahwa Jono (Penggugat) sudah menerima bengkok dan pensiunan 25% (dua puluh persen) dari bengkok ;
4. Saksi Haryono memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa istri saksi adalah bernama Nurdianti ;
  - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan istri saksi dengan Jono dari teman saksi bernama Danuri sejak tahun 2011 tetapi saksi tidak pernah tahu istrinya dan Jono (Penggugat) keluar berdua berboncengan ;
  - Bahwa saksi tidak pernah lapor ke Polisi sampai proses sidang terkait perselingkuhan istrinya dengan Jono (Penggugat) mulai tahun 2011 sampai tahun 2013 ;
  - Bahwa saksi pada penggrebekan Jono (Penggugat) malam tanggal 10 Agustus 2013 tidak ada di rumah melainkan berada di rumah orang tua saksi di Tuban untuk bersilahturahmi ;
  - Bahwa saksi mendapat laporan penggrebekan Jono (Penggugat) dari temannya bernama Giono namun saksi pulang pada jam tujuh pagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di Kecamatan di ruang Pak Camat dan membuat surat pernyataan tidak menuntut apapun soal hukum atau pidana dengan syarat Jono (penggugat) mengundurkan diri dari jabatannya ;
- Bahwa saksi tahu Jono (Penggugat) di Kecamatan membuat dan menandatangani surat mengundurkan diri dari jabatannya pada jam setengah enam sore ;
- Bahwa yang hadir di kecamatan di ruang Pak Camat adalah Pak Camat, Bayan, Perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada semua ;
- Bahwa Nurdianti tidak hadir dalam sidang karena keberatan sebagai saksi karena sidang terbuka bersama-sama Kuasa Hukum Jono (Penggugat) dan membuat surat pernyataan tanggal 16 April 2014 di rumah saksi yang disaksikan oleh Pak Lurah dan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya didalam persidangan masing-masing tertanggal 8 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengemukakan hal-hal yang lain lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi di dalam jawabannya pada tertanggal 28 Januari 2014, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini , oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan 2 eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### A. SUBYEK, OBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP

Bahwa subyek, obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, karena Penggugat hanya mencantumkan Kepala Desa Ketandan sebagai Tergugat, padahal Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk berdasarkan persetujuan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Ketandan sebagaimana **Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013** perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan Keputusan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Ketandan tersebut sampai saat ini





masih merupakan keputusan Tata Usaha yang sah dan mengikat, sehingga dengan tidak dimasukkannya BPD Desa Ketandan dan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, maka subyek, obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **B. GUGATAN TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

1. Bahwa sengketa aquo dengan memposisikan keputusan Kepala Desa Ketandan Kecamatan Lengkong tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk secara hukum mengalami error in objekto, karena Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yang masih memiliki keterkaitan. Dengan tidak dipermasalahkan obyek a quo oleh Penggugat secara hukum Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yang masih keterkaitan. Dengan tidak mempermasalahkan objek a quo oleh Penggugat secara hukum Berita



Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk telah memiliki kepastian maupun legalitas hukum. Oleh karena hanya dipersengketakan pada obyek a quo tanpa mempermasalahkan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, **maka obyek sengketa mengalami error in obyekto karena terjadi tumpang tindih kepentingan Penggugat**, dimana satu sisi penggugat masih mengakui keberadaan Berita Acara Persetujuan BPD Desa Ketandan tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan BPD Desa Ketandan terhadap pengunduran diri perangkat desa lainnya/Kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk akan tetapi disisi lain Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, sehingga sudah tepat kalau gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;

2. bahwa dalam posita poin 4 Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 huruf e Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawatan Desa, bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan obyek



perkara bukan didasarkan pada Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tersebut, namun didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang mengatur mengenai tugas, wewenang, kewajiban Pemerintah Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana berdasarkan ketentuan **Pasal 23 ayat (3) yang disebutkan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.** Oleh karena itu sudah tepat kalau gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. bahwa tidak ada satu poinpun dalam posita Penggugat yang menguraikan tentang pelanggaran Tergugat berkaitan dengan dikeluarkannya obyek keputusan tanggal 17 September 2013 Nomor 188/09/K/411.516.2011/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk, dimana Penggugat menyatakan bahwa obyek keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Tata cara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008, oleh karena itu gugatan dari Penggugat tersebut menjadi kabur dan sudah sepatutnya gugatan tersebut dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggah dalam Repliknya tertanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak atas eksepsi tersebut dan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan Putusan ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk ekspesi lain yang menurut ketentuan dasar normatif tentang eksepsi Tergugat tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat 3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan tersebut diatas, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk ke dalam eksepsi lain, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan objek sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membantah semua eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berikut ini ;

Menimbang bahwa mencermati ke 2 eksepsi Tergugat tersebut tentang Subjek, objek gugatan tidak lengkap dan gugatan tidak lengkap tidak jelas ( *obscure libels* ), mengandung pengertian yang sama oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam satu pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa Instrumen hukum yang dapat digunakan menjawab eksepsi diatas adalah pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, *individual* dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa didalam buku Indroharto, SH berjudul “ Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara “ , Penerbit Pustaka Sinar Harapan , Jakarta 1996 pada halaman 173-175 menyebutkan bahwa “ :



“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan tertulis itu harus benar sudah definitif menurut nalar Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu pada suatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi dengan mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang definitif hanya ditentukan posisi hukum dari satu subyek atau obyek hukum, hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan secara final ;

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ;

Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan, suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai suatu tindakan hukum. Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo yang dikaitkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa a quo tersebut telah definitif dan bersifat final menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang baru dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat,. yang mana surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat menimbulkan akibat hukum Penggugat yang telah kehilangan jabatan sebagai Perangkat Desa Lainnya / Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkong kabupaten Nganjuk dan tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan serta gaji dari hak garap bengkok dan juga telah merugikan kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Surat keputusan Tergugat tersebut termasuk dalam hal pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 9 Undang – undang no. 51 tahun 2009 revisi ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merujuk pada kriteria Final suatu surat keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu melakukan pengujian terhadap rangkaian seluruh surat keputusan termasuk surat yang terbitkan oleh BPD namun cukup mendasarkan pada kriteria final dari surat keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan lagi atau tidak diperlukan lagi tindak lanjut dari surat keputusan a quo dan surat keputusan tersebut tentunya sudah dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi yang bersangkutan atau pihak ketiga yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituju namun mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 tertanggal 17 September 2013, tentang pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya / Kamituo II Dusun Dukuh Desa Ketandan kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk atas nama Jono sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mempermasalahkan keabsahan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karena itu eksepsi-eksepsi Tergugat tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak, dengan ditolaknya eksepsi Tergugat tersebut, maka Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok sengketa

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon untuk membatalkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Surat Tergugat Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 tertanggal 17 September 2013, tentang pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya / Kamituo II Dusun Dukuh Desa Ketandan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk atas nama Jono vide  
bukti P-1 = bukti T-3

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan objek sengketa a quo karena diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang semestinya diindahkan oleh Tergugat sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan telah ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim melaksanakan persidangan dengan acara biasa maka telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan tertanggal 16 Desember 2013, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ? ;
2. Apakah prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

### **Ad.1). Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo:**

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo, bahwa dalam ilmu Hukum Administrasi ( hukum Publik) perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau Jabatan yang mempunyai kewenangan baik yang bersumber pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atribusi, delegasi dan Mandat berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum Privat ialah hanya kecakapan bertindak dari subyek hukum ( orang atau badan hukum ) ;

Menimbang, bahwa ditinjau pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut dari segi kewenangan, bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 05 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

### **Ad. 2). Tentang Prosedur terbitnya objek sengketa a quo :**

Menimbang bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2013 dengan yang telah diperbaiki tanggal 8 Januari 2014 , dan Tergugat telah menyanggah dalam jawabannya tertanggal 28 Januari 2014, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 13 Februari 2014. dan atas replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 27 Februari 2014, untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 orang saksi dipersidangan yang bernama Suparlan dan Sutiyono, begitupun Tergugat untuk menguatkan dalil dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 , dan 4 orang saksi dipersidangan yang bernama Sugeng Muhammad, Sukari dan Punaji Hariyanto dan Haryono dimana para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula, sehingga terhadap perbedaan pendapat tersebut merujuk kepada pengertian sengketa tata usaha negara vide pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fungsi Peradilan tata usaha negara, hanyalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya dalam menguji objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang bahwa pengujian yang dilakukan oleh majelis Hakim adalah pengujian yang bersifat ex-tunc yang mengandung pengertian bahwa pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi para pihak dipersidangan ditemukan fakta maupun fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa / Kamituo II Dusun Dusun Dukuh Desa Ketandan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk Vide bukti P- 6 dan Bukti P-7 ;
- Bahwa pada tanggal 10-8-2013, pukul 23.10 Wib , saksi bernama Sugeng Muhamad, menangkap Penggugat, keluar dari belakang rumah Nurdianti pada waktu itu suami Nurdianti bernama Hariyono yang menjadi saksi dan menurut keterangannya tidak ada dirumah sedang dirumah orang tuanya, kemudian Penggugat mengaku bersalah dibawa kerumahnya ;
- Bahwa pada tanggal 12 -8-2013. warga Dusun Dukuh berkumpul di Balai Desa Ketandan menuntut Penggugat berhenti dari jabatan Kamituo II desa Dusun Dukuh , yang dihadiri oleh Camat, Tergugat, Perangkat Desa, BPD, RT/RW , pihak kepolisian, Koramil lengkung dan tokoh masyarakat vide bukti P-19 ;
- Bahwa kemudian atas desakan warga setempat Penggugat membuat surat pernyataan , menyatakan bahwa Penggugat meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Dusun Dukuh Desa Ketandan dan dengan kejadian hari sabtu tanggal 10 - 8 - 2013, maka Penggugat bersedia mengundurkan diri dari jabatan Kamituo Dusun Dukuh terhitung mulai tanggal 12 - 8 - 2013 vide bukti P-3 = bukti T-1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masyarakat Dusun Dukuh tidak mau dipimpin oleh Jono sebagai Kamituo dusun Dukuh dan secara bersama-sama membubuhkan tanda tangan Vide bukti T-8 ;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan Penggugat tersebut vide bukti P-3 = bukti T-1 tindakan selanjutnya :
  - Kepala Desa Ketandan (Tergugat ) membuat surat pernyataan No.141/31/411.516.2011/2013 , tertanggal 13 - 8 - 2013, yang ditandatangani oleh Perangkat Desa , BPD, RW, warga , Koramil Lengkong, Polsek Lengkong, Camat Lengkong Kapolsek Lengkong dan Danramil Lengkong sebagai para saksi ;
  - Bahwa surat Tergugat kepada BPD Desa Ketandan untuk permintaan pertimbangan BPD tertanggal 13 Agustus 2013, dengan no. 140/29/411.516.2011/2013 vide bukti T-12 ;
- Bahwa kemudian surat Camat Lengkong No 145/199/411.516/2013 tertanggal 13 -8-2013, melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Nganjuk vide bukti T-10 ;
- Bahwa untuk memproses permohonan pengunduran diri Penggugat dari jabatan Kamituo Dusun Dukuh vide bukti P-3 = bukti T-1, dan menindak lanjuti surat Tergugat vide bukti T-8, BPD beserta anggotanya tertanggal 26 Agustus 2013, bertempat di Kantor Desa Ketandan Kecamatan Lengkong, telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan anggota BPD dan Persetujuan BPD Desa Ketandan





terhadap pengunduran diri Penggugat vide bukti P-5 = bukti T-2 ;

- Bahwa untuk menemukan kebenaran materil telah dipanggil Nurdianti untuk menjadi saksi tetapi tidak hadir, dan Nurdianti membuat surat pernyataan tertanggal 16 April 2014, menyatakan bahwa sebenarnya dan -dalam keadaan sehat lahir, bathin tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun juga serta secara sukarela menyatakan :

1. Bahwa saya mulai tahun 2011 melakukan perselingkuhan dengan saudara Jono ;
2. Bahkan sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saudara Jono baik di rumah maupun di luar rumah ;
3. Saya pernah diancam saudara Jono , kalau saya keluar diantar oleh suami, suami saya akan dicelakai ;

yang diketahui oleh Tergugat dan camat lengkong vide bukti T-16

- Bahwa Penggugat pada tanggal 24 -8-2013, telah membuat pencabutan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat vide bukti P-4 yang diterima tanggal 18-9-2013 pada agenda surat masuk Desa vide bukti T-7 ;

-Bahwa surat Tergugat pada tanggal 14-11-2014, no. 140/43/411.516.2011/2013 kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Lengkong Permohonan bantuan menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan untuk tunjangan Purna tugas bagi aparaturnya  
Pemerintah Desa yang telah diterima oleh penggugat sebesar  
2.000.000. vide bukti T-11;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi yang bernama  
Hariyono suami dari Nurdianti dan saksi bernama Sukari menerangkan  
bahwa hubungan Penggugat dengan Nurdianti sudah lama sejak tahun  
2011 dan menurut keterangan saksi bernama Sukari sebagai tokoh  
masyarakat dan sebagai teman dekat Penggugat pernah menasehati  
dan mengingatkan Penggugat tentang perbuatannya namun tidak  
pernah dihiraukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa mencermati bukti P-4 mengenai pencabutan  
surat pernyataan pegunduran diri oleh Penggugat tidak ada saksi yang  
membubuhi tanda tangan didalam surat tersebut yang dihubungkan  
dengan bukti T-11, membuktikan fakta hukum yang bertentangan, dan  
menurut keterangan saksi bernama Punaji Harijanto bahwa Penggugat  
sudah menerima hak-hak purna tugasnya dengan legowo sebagai  
mantan Kamituwo yang berupa garapan bengkok 25% dari luas  
bengkok kamituwo Dusun Dukuh Desa Ketandan selama 1 musim tanam  
dan sudah menerima uang purna tugas sebesar Rp. 2.000.000 Vide bukti I – 11 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian hal tersebut diatas maka  
Majelis Hakim menerapkan aturan hukum yang diterapkan untuk menjawab  
permasalahan tersebut adalah :

Peraturan Kabupaten Nganjuk Nomor : 9 tahun 2006 tentang Tata cara  
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 22 ayat 1  
huruf b, pasal 23 ayat 1 menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat 1 . Perangkat Desa lainnya, berhenti karena :

b. Permintaan sendiri secara tertulis

Pasal 23 ayat 1 : Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a buruf b dan ayat (2) huruf a oleh Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa bukti P – 3 sama dengan bukti T – 1, T – 8 dan T – 16 dan keterangan saksi-saksi bernama Sugeng Muhammad, Sukari dan Haryono Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Kamituwo telah melakukan perbuatan tercela sedangkan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang merupakan Panutan bagi masyarakat Dusun Dukuh yang dipimpinnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta maupun fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Tergugat dalam proses menerbitkan objek sengketa a quo prosedurnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari upaya menemukan kebenaran materil tersebut ternyata Pengadilan proses Penerbitan objek sengketa aguo Tergugat telah sesuai dengan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang -undang no. 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-undang No. 5 tahun1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa prosedur Penerbitan keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan obyek sengketa, telah dilaksanakan dengan cermat ketika mempersiapkan / menerbitkannya sehingga objek sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Kepastian Hukum dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang –undang Nomor : 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim dalam tahap proses penerbitan objek sengketa a quo yang dilaksanakan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan Kepastian Hukum sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) sub A Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka adil dan beralasan hukum apabila objek sengketa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188/09/K/411.516.2011/2013 tertanggal 17 September 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa Lainnya/Kamituwo II Dusun Dukuh Desa Ketandan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk atas nama Jono dinyatakan sah dalam perkara ini, sehingga Majelis hakim menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pihak yang Kalah, menurut ketentuan yuridis pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

### MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Kabupaten Nganjuk No. 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa-
- Serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

#### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 , oleh kami **IRNA, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **YARWAN, SH.MH** DAN **NURSINTA DAMANIK ,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LENI WAHYU UTAMI ,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**Y A R W A N SH,MH**

**I R N A ,SH, MH**

**NURSINTA DAMANIK , SH, MHum**

Panitera Pengganti ,



**LENI WAHYU UTAMI, SH**

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 228/G/2013/PTUN.Sby. :**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan .....	Rp.	204.000,-
3. Biaya PS.	Rp.	-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Meterai .....	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).